CASH Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Yayasan Paramarta Akademika Indonesia

P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Perkembangan Teori Permintaan,Penawaran Islami Dan Keseimbangan Pasar

ABSTRACT *- This paper discusses the theories of Islamic demand, supply, and market equilibrium from an Islamic economic perspective. The purpose of this paper is to understand how the concepts of demand and supply are viewed not only as purely economic interactions but also as part of a system based on Sharia values. In Islamic economics, market activity is not solely aimed at profit but must also reflect the principles of justice, honesty, and the benefit of society.The discussion in this paper demonstrates that the theory of demand in Islam is based on needs that comply with the principles of halal (permissible) and thayyib (environmental), and is limited by the prohibition of excess (israf). Meanwhile, the theory of supply in Islam is oriented not only toward profit but also toward blessings and social responsibility. Producers are required to maintain business ethics, avoid practices such as usury (riba), gharar (unlawful use of goods), monopoly, and hoarding (ihtikar), and ensure that the goods produced and offered are halal (permissible)Furthermore, the concept of market equilibrium in Islam is not solely determined by the intersection of demand and supply but also encompasses moral, social, and spiritual aspects. Market equilibrium must reflect justice, not harm any party, and be supported by the government's role in market oversight. Thus, Islamic economics offers a more comprehensive system by integrating economic aspects with ethical and spiritual values to create shared prosperity (falah).*

ABSTRAK - Penelitian ini membahas tentang teori permintaan, penawaran Islami, dan keseimbangan pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konsep permintaan dan penawaran tidak hanya dipandang sebagai interaksi ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Dalam ekonomi Islam, aktivitas pasar tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi masyarakat.Pembahasan dalam makalah ini menunjukkan bahwa teori permintaan dalam Islam didasarkan pada kebutuhan (needs) yang sesuai dengan prinsip halal dan thayyib, serta dibatasi oleh larangan berlebihan (israf). Sementara itu, teori penawaran dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan tanggung jawab sosial. Produsen diwajibkan untuk menjaga etika bisnis, menghindari praktik seperti riba, gharar, monopoli, dan penimbunan barang (*ihtikar*), serta memastikan bahwa barang yang diproduksi dan ditawarkan adalah halal. Selain itu, konsep keseimbangan pasar dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh titik temu antara permintaan dan penawaran, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual. Keseimbangan pasar harus mencerminkan keadilan, tidak merugikan pihak manapun, serta didukung oleh peran pemerintah dalam mengawasi pasar. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan sistem yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan aspek ekonomi dengan nilai-nilai etika dan spiritual guna menciptakan kesejahteraan bersama (*falah*).

Author[1*]

[1] Khoirunnisa Anggraini, UIN Sumatera Utara, Indonesia

[2] Azka Sholeha Ad Dhava, UIN Sumatera Utara, Indonesia

[3] Saher Sitorus, UIN Sumatera Utara, Indonesia

[*1]*Corresponding email:* khairunnisaanggraini931@gmail.com

Article History

Submitted: 01 Mei 2026
Revised: 10 Mei 2026
Accepted: 17 Mei 2026
Published: 17 Mei 2026

Keywords

Ekonomi Islam, Permintaan Islami, Penawaran Islami, Keseimbangan Pasar

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan seharihari, manusia tidak dapat terlepas dari aktivitas jual beli, produksi, distribusi, dan konsumsi. Semua aktivitas tersebut terjadi dalam suatu sistem yang disebut pasar. Dalam ilmu ekonomi konvensional, pasar dijelaskan melalui teori permintaan dan penawaran yang menentukan harga serta jumlah barang yang diperjual belikan (Lelih Amaliatushalihah & Qurroh Ayuniyyah, 2024). Namun, dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga harus berlandaskan nilai moral, etika, dan syariat. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, teori permintaan dan penawaran dalam Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional.

Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi harus mencerminkan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya keadilan dalam perdagangan terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang melarang kecurangan dalam takaran dan timbangan (Makin et al., 2023).

Konsep keseimbangan pasar dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan pengawasan sosial. Pasar dalam Islam harus bebas dari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi/judi).Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana teori permintaan dan penawaran dipandang dalam ekonomi Islam serta bagaimana keseimbangan pasar terbentuk berdasarkan prinsip syariah (Thohiri et al., 2025).

Fenomena pasar saat ini sering kali menunjukkan ketimpangan yang disebabkan oleh pengejaran keuntungan tanpa batas, yang dalam ekonomi konvensional dianggap sebagai perilaku rasional. Namun, realitas di lapangan sering kali diwarnai dengan praktik yang merugikan, seperti penimbunan barang (ihtikar) demi memicu kenaikan harga secara artifisial, atau ketidakjelasan akad (gharar) yang memicu sengketa (Ash-shiddiqy et al., 2025). Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir bukan sekadar sebagai alternatif teori,melainkan sebagai solusi sistemik yang mengintegrasikan nilai spiritual ke dalamsetiap transaksi ekonomi.

Urgensi pembahasan mengenai teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dalam perspektif Islam terletak pada kemampuannya untuk menyeimbangkan antara hak individu dan kemaslahatan publik (maslahah). Berbeda dengan sistem konvensional yang membiarkan pasar bekerja secara bebas (laissez-faire), Islam memberikan kerangka etis di mana produsen berperan sebagai pengemban amanah dan konsumen bertindak berdasarkan kebutuhan yang halal, bukan sekadar keinginan tanpa batas (Rambe et al., 2025).

Selain itu, peran pemerintah melalui konsep hisbah menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebebasan pasar tidak berubah menjadi eksploitasi. Dengan memahami mekanisme pasar yang berlandaskan syariah, diharapkan akan tercipta stabilitas harga yang adil, distribusi kekayaan yang merata, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Makalah ini bermaksud untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai integrasi antara hukum ekonomi dasar dengan prinsip prinsip ketuhanan untuk mewujudkan kesejahteraan yang hakiki/ *falah* (M A Harahap, Sukiman, 2023).

METODOLOGI

Saat ini tersedia banyak studi yang dilakukan untuk menyoroti peran penting ekonomi perkembangan Teori Permintaan, Penawaran Islami dan Keseimbangan Pasar. Penelitian ini melakukan sistematis literature review dengan mengumpulkan artikel ilmiah yang ada mengenai topik spesifik ini, mengkonsolidasikan temuan-temuan utama dari studi-studi, dan menyajikannya dalam bentuk hasil analisis. Pencarian artikel dilakukan dengan menggunakan kata kunci "Perkembangan Teori Permintaan, Penawaran Islami dan Keseimbangan Pasar". Mengumpulkan artikel terkait tema sejenis yang masuk dalam data google scholar sepanjang tahun 2025. Tahap kedua, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang berfokus terhadap tema yang berkaitan sebanyak 38 artikel berhasil dikumpulkan, Selanjutnya dilakukan evaluasi kriteria artikel dengan 32 artikel yang memenuhi kriteria. Tahap selanjutnya mengklasifikasi artikel terkait tema penelitian, penulis, universitas asal. Terakhir menentukan arah baru penelitian ekonomi dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang dikaji adalah:

1. Bagaimana perkembangan teori permintaan, penawaran Islami, dan keseimbangan pasar dalam penelitian ekonomi Islam kontemporer?
2. Apa saja fokus utama kajian terkini mengenai teori permintaan, penawaran Islami, dan keseimbangan pasar dalam literatur ekonomi Islam, serta bagaimana perbedaan penerapannya di negara maju dan negara berkembang?
3. Solusi alternatif apa yang ditawarkan oleh penelitian-penelitian terbaru terkait pengembangan teori permintaan, penawaran Islami, dan keseimbangan pasar untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, dan stabil?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis secara geografis penulis penting untuk dilakukan dalam membahas perkembangan teori permintaan,penawaran islami dan keseimbangan pasar.Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, 32 artikel yang di analisis berasal dari berbagai Universitas yang ada Indonesia.Tabel 1 menunjukkan data penulis berdasarkan Universitas:

Tabel 1: Penulis Berdasarkan Universitas

No.	Universitas	Jumlah Author
1.	Universias Islam Negri Sumatera Utara	6

2.	Universitas Islam Lamongan	5
3.	Universitas Negri Medan	3
4.	Universitas Islam Negri Alauddin Makassar	2
5.	Universitas Islam Negri Jurai Siwo	2
6.	Universitas Islam NegriProf.K.H.Saifuddin Zuhri	2
7.	Universitas Islam Negri Siber Syekh Nurjati Cirebon	2
8.	Universitas Negri Raden Fatah	1
9.	Universitas Mandiri	1
10.	Universitas Islam Jember	1
11.	Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	1
12.	Universitas Islam Negri Syekh Wasil Kediri	1
13.	Universitas Fatmawati Bengkulu	1
14.	Universitas KH.A.Wahab Hasbullah Jombang	1
15.	Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung	1
16	Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo	1
17.	Universitas Trunojoyo Madura	1

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara merupakan universitas dengan jumlah artikel terbanyak, yaitu sebanyak 6 artikel. Posisi kedua ditempati oleh Universitas Islam Lamongan dengan 5 artikel. Selanjutnya, Universitas Negeri Medan berada pada posisi berikutnya dengan 3 artikel.Sementara itu, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokertomasing-masing menyumbangkan 2 artikel. Adapun Universitas Negeri Raden Fatah, Universitas Mandiri, Universitas Islam Jember, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, UIN Syekh Wasil Kediri, Fatmawati Sukarno Bengkulu, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dan Universitas Trunojoyo Madura masing-masing berkontribusi sebanyak 1 artikel.

Konsep Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berorientasi pada kepuasan individu dan keuntungan maksimum, ekonomi Islam menempatkan nilai tauhid, keadilan, dan keseimbangan sebagai dasar utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya aktivitas duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap proses produksi, distribusi, dan konsumsi harus sesuai dengan prinsip halal dan *thayyib* (Juni et al., 2025).

Prinsip ini menjadi pembeda utama antara sistem pasar Islami dan sistem pasar konvensional.Menurut pemikiran Ibn Khaldun, aktivitas ekonomi berkembang secara alami sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pembagian kerja, produksi, dan perdagangan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu

negara. Namun,ia juga menekankan pentingnya keadilan dan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar.Sementara itu, Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Artinya, sistem pasar tidak boleh dilepaskan dari norma moral dan tanggung jawab social (Rani et al., 2025).

Teori Permintaan dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Permintaan

Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Dalam teori konvensional, permintaan dipengaruhi oleh harga, pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan harga barang lain(Hidayah et al., 2023). Dalam perspektif Islam, permintaan tidak hanya didasarkan pada keinginan (wants), tetapi lebih menekankan pada kebutuhan (needs) yang sesuai dengan syariat. Islam membatasi konsumsi agar tidak berlebihan (israf) dan tidak melampaui batas kewajaran (Krisdayanti et al., 2026).

2. Hukum Permintaan

Secara umum, hukum permintaan tetap berlaku dalam ekonomi Islam, yaitu semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit jumlah yang diminta, dan sebaliknya.Namun, hukum ini dibatasi oleh prinsip halal dan haram. Barang yang haram tidak akan memiliki permintaan dalam sistem ekonomi Islam yang ideal. Sebagai contoh, meskipun suatu barang haram memiliki harga murah dan banyak diminati dalam sistem konvensional, dalam sistem Islami barang tersebut tetap tidak boleh diperjualbelikan karena bertentangan dengan syariat (Rani et al., 2025).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Dalam Islam

 a. Harga Barang, Harga tetap menjadi faktor utama dalam menentukan jumlah permintaan.

 b. Pendapatan Konsumen, Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar daya belinya. Namun, dalam Islam, peningkatan pendapatan juga harus diimbangi dengan kewajiban zakat dan sedekah.

 c. Tingkat Keimanan, Keimanan memengaruhi pola konsumsi seseorang. Konsumen Muslim akan menghindari barang haram dan memilih produk halal.

 d. Kebutuhan Primer, Sekunder, dan Tersier, Islam mengajarkan prioritas dalam memenuhi kebutuhan, dimulai dari kebutuhan pokok (dharuriyat), kemudian hajiyat, dan tahsiniyat.

 e. Nilai Sosial dan Moral, Budaya masyarakat yang religius akan membentuk pola permintaan yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Teori Penawaran dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Penawaran Dalam Ekonomi Islam

Penawaran (supply) adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu diproduksi serta dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu (Nur & Amir, 2025). Dalam teori ekonomi konvensional, penawaran sangat dipengaruhi oleh harga, biaya produksi, teknologi, dan tujuan memperoleh keuntungan maksimum.

Dalam perspektif Islam, konsep penawaran tetap mengakui hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Namun, Islam memberikan dimensi tambahan berupa nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Produsen dalam Islam tidak hanya berorientasi pada profit (keuntungan), tetapi juga pada falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Dengan demikian, teori penawaran dalam Islam tidak berdiri semata-mata atas dasar rasionalitas ekonomi, tetapi juga rasionalitas spiritual dan sosial.

2. Landasan Syariah dalam Aktivitas Produksi dan Penawaran

Landasan Syariah dalam Aktivitas Produksi dan Penawaran Islam memandang aktivitas produksi sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Al-Qur'an mendorong umat manusia untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki yang halal(Sukamto & Maslihatul Masfufah, 2023).

Prinsip dasar penawaran dalam Islam meliputi:

• Barang yang ditawarkan harus halal dan baik (thayyib).

• Proses produksi tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, atau maisir.

• Tidak boleh ada eksploitasi tenaga kerja atau kerusakan lingkungan.

• Harus menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi.

Menurut pemikiran Ibn Khaldun, kegiatan produksi dan perdagangan merupakan faktor penting dalam kemajuan suatu negara. Ia menjelaskan bahwa semakin berkembang produksi dan perdagangan, maka semakin tinggi tingkat kemakmuran masyarakat. Namun, kemajuan tersebut harus tetap berada dalam koridor keadilan (Thohiri et al., 2025).

3. Hukum Penawaran dalam Islam

Secara umum, hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang,semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Hal ini karena harga yang tinggi memberikan insentif keuntungan yang lebih besar. Dalam ekonomi Islam, hukum ini tetap berlaku selama: Tidak ada manipulasi pasar, Tidak ada praktik monopoli, Tidak ada penimbunan barang, Tidak ada unsur kezaliman. Artinya, mekanisme harga tetap berjalan secara alami, tetapi dibatasi oleh nilai syariah.

4. Tujuan Produsen Dalam Islam

Dalam sistem konvensional, tujuan utama produsen adalah memaksimalkan keuntungan (profit maximization). Namun dalam Islam, tujuan produsen lebih luas, yaitu:

a. Mencari keuntungan yang halal

b. Memberikan manfaat bagi masyarakat

c. Menciptakan lapangan kerja

d. Mendukung kesejahteraan sosial

e. Mendapatkan keberkahan dari Allah SWT

Konsep ini menunjukkan bahwa keuntungan dalam Islam bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan bersama. Pemikiran ini juga sejalan dengan pandangan Muhammad Abdul Mannan, yang menyatakan bahwa produksi

dalam Islam harus berorientasi pada kesejahteraan sosial dan bukan hanya akumulasi kekayaan pribadi (Pasar, 2024).

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran Dalam Islam

Beberapa faktor yang memengaruhi penawaran dalam perspektif Islam antara lain:

a. Harga Barang, Semakin tinggi harga, semakin besar dorongan produsen untuk meningkatkan produksi, selama tetap dalam batas kewajaran.

b. Biaya Produksi, Biaya bahan baku, tenaga kerja, dan distribusi memengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Islam mengajarkan agar upah diberikan secara adil dan tepat waktu.

c. Teknologi, Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi. Namun, penggunaannya tidak boleh merusak lingkungan atau merugikan masyarakat.

d. Kebijakan Pemerintah, Pemerintah dapat memengaruhi penawaran melalui regulasi, pajak, subsidi, dan pengawasan pasar.

e. Nilai Moral dan Keimanan, Keimanan produsen memengaruhi keputusan produksi. Produsen Muslim tidak akan menawarkan barang yang haram meskipun menguntungkan secara finansial.

6. Larangan Praktik yang Merusak Penawaran

Islam melarang beberapa praktik yang dapat merusak keseimbangan penawaran, antara lain:

a. Ihtikar (Penimbunan Barang), Penimbunan dilakukan untuk menciptakan kelangkaan sehingga harga naik. Praktik ini merugikan masyarakat dan dilarang keras dalam Islam.

b. Monopoli, Penguasaan pasar oleh satu pihak yang menyebabkan harga tidak wajar bertentangan dengan prinsip keadilan.

c. Penipuan dan Kecurangan, Mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau memberikan informasi palsu adalah perbuatan yang merusak pasar.

d. Produksi Barang Haram, Barang seperti minuman keras, narkoba, dan produk yang merusak moral tidak boleh diproduksi maupun ditawarkan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut pemikiran Abu Ubaid, negara memiliki kewajiban untuk mengawasi distribusi dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan Masyarakat (Saputro & Ayuniyyah, 2024).

7. Etika Produsen Dalam Islam

Etika merupakan aspek penting dalam teori penawaran Islami. Produsen harus memiliki sifat: Shiddiq (jujur), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (transparan) dan Fathanah (cerdas dan profesional). Dengan etika ini, produsen tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

8. Penawaran dan Tanggung Jawab Sosial

Islam menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi memiliki dampak sosial. Oleh karena itu, produsen bertanggung jawab terhadap: Kualitas barang yang dihasilkan Kesejahteraan pekerja, Kelestarian lingkungan dan Stabilitas harga di pasar. Konsep tanggung jawab sosial ini menjadikan penawaran dalam Islam lebih berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

9. Dimensi Spiritual dalam Penawaran

Dalam Islam, aktivitas produksi dan penawaran bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga ibadah. Niat yang benar dan cara yang halal menjadikan aktivitas usaha bernilai pahala. Produsen yang jujur dan adil dijanjikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Sebaliknya, produsen yang menipu dan merugikan orang lain akan mendapatkan konsekuensi moral dan spiritual.

Teori penawaran dalam perspektif Islam pada dasarnya mengakui mekanisme ekonomi yang sama dengan teori konvensional, yaitu hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Namun, Islam menambahkan dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam setiap aktivitas produksi dan distribusi (Azzahra Meytriana et al., 2025).

Penawaran dalam Islam harus: Berasal dari barang halal dan proses yang halal, Tidak mengandung praktik zalim atau manipulatif, Mengutamakan kemaslahatan masyarakat, Bertujuan memperoleh keberkahan, bukan sekadar keuntungan.

Konsep Keseimbangan Pasar dalam Islam

1. Pengertian Keseimbangan Pasar dalam Perspektif Islam

Keseimbangan pasar dalam ilmu ekonomi pada umumnya diartikan sebagai kondisi ketika jumlah barang yang diminta (demand) sama dengan jumlah barang yang ditawarkan (supply) pada tingkat harga tertentu. Dalam kondisi ini, tidak terjadi kelebihan permintaan (excess demand) maupun kelebihan penawaran (excess supply), sehingga harga cenderung stabil. Namun dalam perspektif Islam, keseimbangan pasar tidak hanya dipahami sebagai keseimbangan matematis antara jumlah permintaan dan penawaran, melainkan juga keseimbangan moral, sosial, dan spiritual. Keseimbangan pasar harus mencerminkan keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan tidak adanya kezaliman (zulm). Artinya, harga yang terbentuk tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Dengan demikian, keseimbangan pasar dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu:

- Dimensi ekonomi (stabilitas harga dan jumlah barang),
- Dimensi sosial (tidak merugikan masyarakat),
- Dimensi moral (tidak melanggar syariat),
- Dimensi spiritual (mendatangkan keberkahan).

2. Dasar Syariah tentang Mekanisme Pasar

Islam pada dasarnya mengakui mekanisme pasar yang berjalan secara alami. Hal ini tercermin dari hadis Rasulullah ketika para sahabat meminta beliau menetapkan harga karena terjadi kenaikan harga di pasar. Rasulullah menolak dan menyatakan bahwa Allahlah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Hadis

ini menunjukkan bahwa Islam menghormati mekanisme pasar yang terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran secara wajar. Pandangan ini juga diperkuat oleh pemikiran Ibn Khaldun, yang menjelaskan bahwa naik turunnya harga sangat dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran di masyarakat. Namun, kebebasan pasar dalam Islam bukanlah kebebasan tanpa batas. Pasar tetap harus berada dalam koridor syariah dan diawasi agar tidak terjadi praktik yang merusak keseimbangan (Tampubolon et al., 2025).

3. Syarat Terwujudnya Keseimbangan Pasar Islami

Agar keseimbangan pasar benar-benar mencerminkan nilai Islam, beberapa syarat harus terpenuhi:

a. Larangan Riba

Riba dapat merusak keseimbangan ekonomi karena menciptakan ketimpangan distribusi kekayaan. Sistem bunga yang eksploitatif menyebabkan keuntungan terpusat pada pemilik modal dan membebani pihak lemah.

b. Larangan Ihtikar (Penimbunan)

Penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar sangat dilarang dalam Islam. Praktik ini mengganggu keseimbangan pasar karena menciptakan kelangkaan buatan. Rasulullah mengecam keras pelaku ihtikar karena merugikan masyarakat luas.

c. Larangan Gharar (Ketidakjelasan)

Transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan dapat merusak stabilitas pasar. Islam mengharuskan adanya transparansi dalam akad jual beli.

d. Kejujuran dalam Timbangan dan Takaran

Al-Qur'an mengecam keras orang yang mengurangi timbangan dan takaran. Kecurangan semacam ini menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam pasar.

4. Peran Pemerintah dalam Menjaga Keseimbangan Pasar

Dalam ekonomi konvensional klasik, pasar sering dibiarkan bekerja sendiri (laissez-faire). Namun dalam Islam, negara memiliki peran penting sebagai pengawas (hisbah). Pada masa Khulafaur Rasyidin, pasar diawasi untuk memastikan tidak ada kecurangan. Lembaga hisbah bertugas mengontrol kualitas barang, kejujuran pedagang, serta mencegah monopoli (Hidayah et al., 2023). Menurut pemikiran Abu Ubaid, negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan pasar dalam Islam juga berkaitan dengan pemerataan ekonomi. Pemerintah dapat melakukan intervensi apabila: Terjadi monopoli atau kartel, Terjadi krisis yang mengancam kebutuhan pokok, Harga melonjak akibat manipulasi,Terjadi ketidakadilan sosial. Intervensi tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang adil, bukan untuk merusak mekanisme pasar.

5. Keseimbangan Pasar dan Keadilan Sosial

Dalam Islam, keseimbangan pasar harus mendukung terciptanya keadilan sosial. Harga yang terlalu tinggi dapat menyulitkan masyarakat miskin, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat merugikan produsen.

Oleh karena itu, keseimbangan yang ideal adalah keseimbangan yang: Memberikan keuntungan wajar bagi produsen, Memberikan harga yang terjangkau bagi konsumen, Tidak menimbulkan eksploitasi, Mendukung distribusi kekayaan yang merata. Konsep ini sejalan dengan pandangan Muhammad Abdul Mannan yang menekankan bahwa tujuan akhir ekonomi Islam adalah tercapainya kesejahteraan sosial (falah), bukan sekadar pertumbuhan ekonomi.

6. Dimensi Spiritual dalam Keseimbangan Pasar

Salah satu keunikan keseimbangan pasar dalam Islam adalah adanya dimensi spiritual. Aktivitas jual beli bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga bentuk ibadah. Pedagang yang jujur dan amanah dijanjikan kedudukan mulia di sisi Allah. Sebaliknya, pedagang yang curang akan mendapatkan ancaman hukuman.

Dengan demikian, keseimbangan pasar Islami tidak hanya diukur dari: Stabilnya harga, Lancarnya distribusi, Tercapainya titik equilibrium, tetapi juga dari: Terjaganya akhlak pelaku pasar, Tidak adanya praktik zalim, Terwujudnya keberkahan dalam transaksi.

Keseimbangan pasar dalam Islam merupakan perpaduan antara mekanisme ekonomi dan nilai moral. Islam mengakui interaksi permintaan dan penawaran sebagai pembentuk harga, tetapi memberikan batasan agar pasar tidak menjadi sarana eksploitasi. Keseimbangan pasar Islami adalah kondisi di mana: Permintaan dan penawaran bertemu secara alami, Harga terbentuk secara adil, Tidak ada riba, gharar, maupun ihtikar, Negara hadir sebagai pengawas keadilan, Tujuan akhirnya adalah kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan konsep ini, pasar tidak hanya menjadi tempat pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbandingan Konsep Konvensional dan Islam

Perbandingan antara konsep ekonomi konvensional dan ekonomi Islam sangat penting untuk memahami perbedaan mendasar dalam cara keduanya memandang aktivitas pasar. Secara umum, ekonomi konvensional berlandaskan rasionalitas manusia dan prinsip kebebasan individu dalam memaksimalkan kepuasan serta keuntungan (Rani et al., 2025). Sementara itu, ekonomi Islam berlandaskan tauhid (keesaan Allah), nilai moral, dan tanggung jawab sosial. Meskipun keduanya sama-sama mengakui mekanisme permintaan dan penawaran sebagai penentu harga, terdapat perbedaan signifikan dalam tujuan, batasan, dan orientasi sistemnya (Studi et al., 2025).

1. Perbedaan Landasan Filosofi

Ekonomi konvensional didasarkan pada pemikiran rasionalisme dan sekularisme. Aktivitas ekonomi dipandang sebagai aktivitas duniawi yang terpisah dari nilai agama. Manusia dianggap sebagai homo economicus, yaitu individu yang selalu bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan (utility) dan keuntungan (profit)(Mukaromah & Wijaya, 2020).

Sebaliknya, ekonomi Islam berlandaskan tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk ekonomi, merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Manusia tidak hanya sebagai makhluk ekonomi, tetapi juga makhluk moral dan spiritual yang bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada sumber nilai: konvensional bersumber dari rasionalitas manusia, sedangkan Islam bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Hadis)(Nawaliyah, Mohamad Mahfid Ahnan, 2024).

2. Perbedaan Tujuan Aktivitas Ekonomi

Konvensional: Tujuan utama adalah memaksimalkan keuntungan dan kepuasan individu. Keberhasilan diukur dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi, dan akumulasi kekayaan. Islam: Tujuan utama adalah mencapai falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Keuntungan diperbolehkan, tetapi harus diperoleh dengan cara yang halal dan memberikan manfaat sosial. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga keadilan sosial dan pemerataan distribusi kekayaan (Matondang et al., 2024).

3. Perbandingan Konsep Permintaan Dalam Ekonomi Konvensional:

Permintaan ditentukan oleh: Harga, Pendapatan, Selera, Jumlah penduduk, Ekspektasi masa depan. Tidak ada batasan moral terhadap barang yang diminta, selama ada kemampuan membeli dan pasar tersedia. Dalam Ekonomi Islam: Permintaan tetap dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti harga dan pendapatan, tetapi dibatasi oleh: Prinsip halal dan haram, Larangan israf (berlebihan), Skala prioritas kebutuhan (dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat) dan Tanggung jawab sosial.

4. Perbandingan Konsep Penawaran

Artinya, tidak semua keinginan dapat menjadi permintaan yang sah dalam Islam. Permintaan harus sesuai syariah. Perbandingan Konsep Penawaran Dalam Ekonomi Konvensional: Penawaran bertujuan memaksimalkan keuntungan. Produsen bebas memproduksi barang apa pun selama menguntungkan dan legal menurut hukum negara. Dalam Ekonomi Islam: Penawaran tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan. Barang yang haram tidak boleh diproduksi meskipun menguntungkan. Menurut pemikiran Ibn Khaldun, produksi dan perdagangan adalah sumber kemakmuran, tetapi harus dijalankan secara adil dan tidak menzalimi masyarakat. Islam juga melarang: Ihtikar (penimbunan), Monopoli yang merugikan, dan Penipuan dalam kualitas dan timbangan.

5. Perbandingan Keseimbangan Pasar

Konvensional: Keseimbangan pasar terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran. Harga equilibrium dianggap adil karena ditentukan oleh kekuatan pasar. Namun dalam praktiknya, pasar bisa mengalami kegagalan (market failure), seperti monopoli, inflasi, atau ketimpangan distribusi.

Islam: Keseimbangan pasar tidak hanya soal titik temu permintaan dan penawaran, tetapi juga: Tidak adanya kezaliman, Tidak ada riba, Tidak ada manipulasi harga, Terciptanya keadilan sosial. Pandangan Abu Ubaid menegaskan bahwa negara memiliki peran menjaga distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan tertentu.

6. Peran Pemerintah dalam Pasar

Peran Pemerintah dalam Pasar Konvensional (Laissez-Faire): Pasar dibiarkan bekerja sendiri dengan intervensi minimal.Pemerintah hanya turun tangan saat terjadi kegagalan pasar. Islam:Pasar pada dasarnya bebas, tetapi diawasi melalui konsep hisbah. Pemerintah bertugas: Mengawasi timbangan dan kualitas, Mencegah monopoli, Menjamin kebutuhan pokok, Menjaga stabilitas sosial. Intervensi dilakukan demi keadilan, bukan untuk mengendalikan secara otoriter.

7. Dimensi Moral dan Spiritual

Konvensional: Etika bersifat relatif dan tergantung pada norma sosial atau hukum positif. Sedangkan Islam: Etika bersifat absolut karena bersumber dari wahyu. Aktivitas ekonomi memiliki dimensi ibadah dan pertanggungjawaban akhirat. Hal ini menjadikan pelaku ekonomi dalam Islam memiliki kontrol internal (iman dan takwa), bukan hanya kontrol eksternal (hukum).

8. Perbandingan Distribusi Kekayaan

Konvensional: Distribusi kekayaan mengikuti mekanisme pasar. Ketimpangan dianggap sebagai konsekuensi alami kompetisi. Ssedangkan Islam: Distribusi kekayaan diatur melalui: Zakat, Infak dan sedekah, Larangan riba, Warisan (faraid). Tujuannya agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya

Tabel 2: Perbandingan Ringkas

Aspek	**Ekonomi Konvensional**	**Ekoonomi Islam**
Landasan	Rasiaonal manusia	Tauhid & Syariah
Tujuan	Profit&utility maksimum	Falah&kemaslahatan
Permintaan	Berdasarkan keinginan	Berdasarkan Kebutuhan halall
Penawaran	Bebas selama menguntungkan	Terkait nilai moral
Keseimbangan	Titik equilibrium	Equilibrium&keadilan
Peran Negara	Minimal	Pengawas keadilan
Distribusi	Mekanisme pasar	Zakat&regulasi syariah
Dimensi Spiritual	Tidak ada	Ada(ibadah&akhirat)

Perbandingan secara mekanisme, ekonomi Islam dan ekonomi konvensional sama-sama mengakui peran permintaan dan penawaran dalam membentuk harga. Namun perbedaannya terletak pada nilai, tujuan, dan batasan. Ekonomi konvensional menekankan efisiensi dan keuntungan individu, sedangkan ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, serta antara dunia dan akhirat. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan aspek ekonomi, moral, sosial, dan spiritual dalam menciptakan keseimbangan pasar yang adil dan berkelanjutan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai teori permintaan, penawaran Islami, dan keseimbangan pasar, dapat disimpulkan bahwa ekonomiIslam pada dasarnya mengakui

mekanisme pasar sebagaimana dijelaskan dalam teori ekonomi konvensional, yaitu melalui interaksi antara permintaan dan penawaran dalam menentukan harga. Namun, perbedaan mendasar terletak pada nilai, tujuan, dan batasan yang diterapkan dalam sistem tersebut. Dalam perspektif Islam, permintaan tidak semata-mata didasarkan pada keinginan (wants), tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan (needs) yang sesuai dengan prinsip halal dan thayyib. Konsumsi dibatasi oleh larangan berlebihan (israf) serta kewajiban moral untuk memperhatikan kepentingan sosial. Dengan demikian, perilaku konsumen dalam Islam tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga rasional secara spiritual.

Penawaran dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga untuk mencapai keberkahan dan kemaslahatan bersama. Produsen diwajibkan menjaga kejujuran, amanah, dan keadilan dalam proses produksi dan distribusi. Islam melarang praktik-praktik yang merusak pasar seperti riba, ihtikar (penimbunan), monopoli, gharar (ketidakjelasan), dan segala bentuk kecurangan. Konsep keseimbangan pasar dalam Islam juga memiliki makna yang lebih luas dibandingkan konsep konvensional.

Keseimbangan tidak hanya diartikan sebagai titik temu antara jumlah permintaan dan penawaran, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial, stabilitas ekonomi, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki peran sebagai pengawas untuk memastikan pasar berjalan secara adil dan tidak terjadi penyimpangan. Dengan demikian, teori permintaan, penawaran Islami, dan keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam merupakan sistem yang komprehensif karena mengintegrasikan aspek ekonomi, moral, sosial, dan spiritual. Sistem ini bertujuan menciptakan pasar yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (*falah*), bukan semata-mata keuntungan material.

REFERENSI

Ash-shiddiqy, M., Islam, U., Prof, N., & Zuhri, K. H. S. (2025). . *Kata Kunci: permintaan , penawaran, ekonomi global*. *03*.

Azzahra Meytriana, Maulida Hasyima, & Suci Hayati. (2025). Keseimbangan Pasar Barang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional: Analisis Kurva IS. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *2*(3), 3764–3771. https://doi.org/10.62710/7gx0sp19

Hidayah, R., Anshory, M. N., Fadhillah, M. R., & Jannati, N. (2023). Pasar Persaingan Sempurna Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JEI : Jurnal Ekonomi Islam*, *1*(1), 45–53. https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i1.252

Juni, R., Juni, R., & Juni, A. (2025). *KONSEP PERMINTAAN, PENAWARAN DAN KESEJAHTERAAN PASAR Mhd Yazid Nabhan Simatupang 1 , Murni Qori Tanjung 2 , Muhammad Arfan Harahap 3 123 Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. *9*(3), 1–7.

Krisdayanti, H., Pertiwi, C., Septiatin, A., Lestari, C., Syariah, E., Ekonomi, F., Islam, U., & Raden, N. (2026). *Rekonstruksi Konsep Keseimbangan Pasar dalam Perspektif Mikro Ekonomi Syariah*. *2*(1), 247–257.

Lelih Amaliatushalihah, & Qurroh Ayuniyyah. (2024). Mekanisme Pasar Dalam Islam. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, *4*(3), 285–296. https://doi.org/10.32832/djip-uika.v4i3.16774

Makin, A., El Muna, N., & Ashlihah, A. (2023). Teori Permintaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional. *Istismar*, *6*(1), 1–9. https://doi.org/10.32764/istismar.v6i01.3425

Matondang, A. K., Sihotang, M. R. Y., Banjarnahor, M. O., & Naomi, S. (2024). Keseimbangan pasar : Analisis Ekonomi Mikro dalam Menentukan Harga dan Kuantitas Optimum. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, *1*(4), 384–393.

Muhammad Arfan Harahap, Sukiman, I. H. (2023). Measuring Muslim Welfare: A Falah-Based Index. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *12*(2), 478–499. https://doi.org/10.22373/share.v12i2.19191

Mukaromah, N. F., & Wijaya, T. (2020). Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 3 (1) 2019 . P : 45-51 PROFIT : JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN PERBANKAN. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, *4*(1), 24–32.

Nawaliyah, Mohamad Mahfid Ahnan, N. I. A. (2024). Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam. *Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, *7*(2), 30–36.

Nur, A. M., & Amir, A. (2025). *Teori Permintaan dan Penawaran dalam Islam Theory of Demand and Supply in Islam*. *2*(2), 119–128.

Pasar, D. A. N. K. (2024). *1 2 3 4*. *10*(September).

Rambe, Z. A., Islam, U., Sumatera, N., Subagio, F. R., Islam, U., Sumatera, N., Putra, A. D., Islam, U., Sumatera, N., Harahap, M. A., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). Analisis Teori Permintaan Dan Penawaran Uang Dalam Perspektif Konvensional Dan Islam Serta Keseimbangan Pasar (Studi Literatur). *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, *2*(6), 316–323.

Rani, N. M., Pamungkas, M. G., & Irawan, S. A. (2025). Analisis Konsep Permintaan Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Nilai Spiritual dalam Mempengaruhi Permintaan Konsumen Program Studi Akuntasi Syariah , FEBI , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung daya beli , tetapi juga oleh kesadaran. *Journal Of Management*, *3*(1).

Saputro, C., & Ayuniyyah, Q. (2024). Permintaan dan Penawaran Dalam Ekonomi Mikro. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, *4*(2), 184–194. https://doi.org/10.32832/djip-uika.v14i2.16867

Studi, U., Geprek, K., Ida, B. U., & Kediri, D. I. (2025). *J-EBI : J-EBI : 04*(02), 103–114.

Sukamto, & Maslihatul Masfufah. (2023). Analisis Permintaan dan Penawaran Sari Apel

UD. Kholifah Kopwan Yasmin Desa Andonosari Pasuruan Dalam Mikro Ekonomi Islam. *Jurnal Mu'allim*, *5*(1), 112–131. https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3593

Tampubolon, F., Putri, F., Pratama, I., Putri, L., Situmorang, S., Sinaga, M. O., Sinaga, S. A., Sinurat, S. N., Accounting, S. P., Medan, U. N., Accounting, S. P., Medan, U. N., Accounting, S. P., Medan, U. N., Accounting, S. P., Medan, U. N., Accounting, S. P., Medan, U. N., Accounting, S. P., … Permintaan, F. (2025). *Analisis permintaan dan penawaran sebagai faktor penentu harga cabai di pasar mmtc medan*. *02*(02), 1–7.

Thohiri, R., Purba, N. G., Lubis, A. P. B., & Hutagalung, D. C. (2025). Kajian Literatur Penerapan Persamaan Linear Dalam Analisis Permintaan Dan Penawaran Pada Matematika Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, *6*(4), 3025–3036. https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4816